



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: -, tempat dan tanggal lahir di Badinah Murni, 04 Juni 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Efendi, S.H.**, adalah advokat pada kantor **MUHAMMAD EFENDI, S.H. DAN REKAN**, yang beralamat di Jorong Tabek, Kenagarian Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 0001/K.Kh/2022/PA.Bsk tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, NIK: -, tempat dan tanggal lahir di Kumango, 09 Juli 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batusangkar dengan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk tanggal 11 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 21 Juni 2013 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0069/010/VI/2013, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 21 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saudara Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN TANAH DATAR;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 18 November 2015;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 4. 1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan bersama, bahkan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama;
 4. 2. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Yola, antara hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut sering menlpon secara sembunyi-sembunyi, bahkan Tergugat sampai menikah secara tidak resmi dengan perempuan tersebut hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri;
 4. 3. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak pernah berpacaran dengan laki-laki lain, bahkan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat kejadian tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

4. 4. Tergugat sering bersikap tempramental kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Desember 2021 yang disebabkan karena Tergugat masih mencemburui Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak pernah berpacaran dengan laki-laki lain, akibat kejadian tersebut Tergugat merusak peralatan rumah tangga, memberantakan seluruh isi dalam rumah, kemudian Tergugat menyiram minyak tanah ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dengan tujuan Tergugat ingin membakar rumah tersebut, Tergugat juga mengancam Penggugat dengan benda tajam bahkan Tergugat sampai ingin membunuh Penggugat, akibat kejadian tersebut akhirnya Penggugat memutuskan meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat takut dan merasa terancam dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat juga merasa trauma karena kejadian ini dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas, sedangkan Tergugat sekarang telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di alamat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 12 hari lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya, dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/I-2021 tanggal 8 Januari 2021 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 0001/K.Kh/2022/PA.Bsk tanggal 10 Januari 2022, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai) yang dikeluarkan oleh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 dan juga telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah (dengan memperlihatkan aslinya, ternyata sesuai) sebagai Pengacara/Advokat. Selanjutnya Ketua Majelis meneliti surat-surat tersebut dan mengizinkan kuasa tersebut untuk beracara mendampingi atau mewakili Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2022, mediasi

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian, dimana para pihak mencapai kesepakatan tentang Hak Asuh dan nafkah Anak, namun tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, dengan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir tanggal 18 November 2015 berada di bawah pengasuhan Penggugat (PENGGUGAT) dengan ketentuan bahwa Penggugat tidak membatasi dan tidak mempersulit apalagi menghalang-halangi Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak tersebut serta sama-sama mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak;

Pasal 2

Bahwa Tergugat berkewajiban membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir tanggal 18 November 2015 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diputuskan;

Pasal 5

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator;

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat secara elektronik, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak setuju bersidang secara elektronik dan mohon sidang dilanjutkan dengan acara biasa;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk tanggal 11 Januari 2022 dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan menambahkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan hak asuh dan nafkah anak sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di atas, selanjutnya Penggugat mengubah petitum gugatannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama ANAK lahir tanggal 18 November 2015 berada di bawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan terhadap ANAK sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat permohonannya adalah benar kecuali dalil angka 4 dan 5 dengan penjelasan sebagai berikut:
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Penggugat angka 4 yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2018 adalah benar, namun Tergugat membantah penyebab terjadinya pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil angka 4.1. tidak benar, Tergugat selama ini ada memberikan nafkah, namun benar sejak tahun 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah karena Tergugat tidak bekerja;
4. Bahwa dalil angka 4.2. benar Tergugat mengakui Tergugat pernah menikah secara sirri dengan seorang perempuan dan telah mempunyai satu orang anak dengan perempuan tersebut, namun sejak tahun 2020 Tergugat sudah kembali kepada Penggugat dan tidak lagi berhubungan dengan perempuan tersebut. Sejak Tergugat menikah sirri tersebut, hubungan Tergugat dengan ibu Penggugat sudah tidak baik. Bahkan ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk hidup mandiri di Padang, Ibu Penggugat tidak menyetujuinya;
5. Bahwa dalil angka 4.3 tidak benar Tergugat menuduh dan cemburu, karena kenyataannya Tergugat melihat sendiri Penggugat bersama laki-laki lain di kamarnya pada tengah malam. Sampai sekarang Penggugat masih bersama laki-laki tersebut;
6. Bahwa dalil angka 4.4 benar Tergugat sering temperamental dan berkata kasar kepada Penggugat, namun Tergugat berjanji tidak akan berkata kasar lagi;
7. Bahwa terhadap dalil angka 5, benar antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak akhir tahun 2021. Namun tidak benar Tergugat ingin membakar dan ingin membunuh Penggugat;
8. Bahwa terhadap gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat keberatan bercerai;
9. Bahwa Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil Penggugat semula;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik pada pokoknya Tergugat tetap dalam jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0069/010/VI/2013 yang dikeluarkan tanggal 21 Juni 2013 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P;
Terhadap bukti P, Tergugat membenarkan;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah memiliki anak dengan perempuan tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak Desember 2021;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah, anak tinggal bersama Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Tergugat tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepupu Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah memiliki anak dengan perempuan tersebut. Selain itu karena Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak Desember 2021;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah, anak tinggal bersama Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Kuasa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi oleh kuasanya. Kuasa Hukum tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus serta memperlihatkan asli Kartu Tanda Anggota PERADI dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) R.Bg., Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat tersebut diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I.** dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2022, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, di mana para pihak mencapai kesepakatan tentang Hak Asuh dan nafkah Anak, namun tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian (pokok perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara tertulis pada sidang tanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya Penggugat menambahkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan hak asuh dan nafkah anak sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di atas, dan mengubah petitum gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pengajuan perubahan gugatan tersebut diperbolehkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Yola bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, dan Tergugat sering bersikap temperamental dan berkata kasar, akibatnya sejak tanggal 30 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah dan sampai sekarang tidak bersatu lagi. Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, yang Penggugat mintakan hak asuhnya berada di tangan Penggugat dan biaya untuk anak dibebankan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) per bulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah didengar jawabannya yang pada pokoknya Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kepada terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat juga telah tercapai kesepakatan perdamaian menyangkut hak asuh dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dalil gugatan Penggugat angka 1 mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2013 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan dua

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi bernama Nurjisma binti Nurdin dan Muchridawati binti Jamaris Karim yang merupakan keluarga terdekat Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian, kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 karena Tergugat telah menikah lagi dan sudah memiliki anak dari perempuan tersebut, dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, akibatnya sejak Desember 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah, sampai sekarang tidak berhasil dirukunkan kembali. Selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat dikarunia satu orang anak bernama ANAK. Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti untuk membuktikan bantahannya, dengan demikian bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dua orang saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 18 November 2015;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021 dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali;
4. Bahwa anak yang bernama ANAK sekarang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Apalagi Penggugat sudah sangat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang diambil sebagai pendapat majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

- درأ المفساد أولى من جلب المصالح

“Menolak mafsadah harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat tentang hak asuh (hadhanah) anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 18 November 2015, dan nafkah anak tersebut, pada pokoknya telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator pada tanggal 24 Januari 2022, oleh karena itu gugatan Penggugat berkaitan dengan hak asuh dan nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak akan berubah setiap tahunnya sesuai dengan usia dan perkembangan tumbuh kembangnya, maka kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang penambahan sebesar 10% per tahun dari nominal nafkah anak yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun) dapat dibenarkan sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembebanan biaya perkara, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 2 November 2021 bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir tanggal 18 November 2015 berada di bawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Asril sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Firdawati dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusnelli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Firdawati

Hakim Anggota

Drs. Asril

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yusnelli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 85.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan I | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp205.000,00
	(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bsk